



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Telepon 3501349 Faksimile 3455264  
Website : [www.dishub.jakarta.go.id](http://www.dishub.jakarta.go.id) E-mail : [dishubdki@gmail.com](mailto:dishubdki@gmail.com)  
J A K A R T A

Kode Pos : 10150

Nomor : 1588/-1.819.611

30 Maret 2020

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Penghentian Layanan Bus  
Antar Kota Antar Provinsi  
(AKAP), Antar Jemput Antar  
Provinsi (AJAP) dan  
Pariwisata

Yth. Kepada  
1. Ketua DPD Organda Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Para Pimpinan Perusahaan  
Angkutan Umum Bus Antar Kota  
Antar Provinsi (AKAP)  
3. Para Pimpinan Perusahaan  
Angkutan Umum Bus Antar  
Jemput Antar Provinsi (AJAP)  
4. Para Pimpinan Perusahaan  
Angkutan Umum Bus Pariwisata  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan sambil menunggu adanya ketentuan pengaturan lebih lanjut serta untuk mencegah semakin meluasnya wabah Covid-19 ke daerah-daerah lain, bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghentikan operasional layanan semua bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata yaitu :
  - a. AKAP dan AJAP yang trayek asal-tujuannya Provinsi DKI Jakarta.
  - b. Pariwisata yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
2. Penghentian operasional layanan bus sebagaimana butir 1, di dalam terminal maupun lokasi lainnya di wilayah Kota Jakarta.
3. Pelaksanaan butir 1 dan butir 2, di mulai sejak tanggal 30 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB.
4. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan dukungan Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi DKI Jakarta

Syafrin Liputo

NIP 197103261994031005

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;
3. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
4. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan RI;
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan, Sekda Provinsi DKI Jakarta;
6. Ketua DPP Organda.